

**GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN PEREMPUAN MENIKAH DINI  
DI KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO**

**SKRIPSI**



YOHANA DIAN MAHARANI  
18.0603.0010

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2022**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dini merupakan hal yang sangat lazim di masyarakat, karena masyarakat masih beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus di lestarikan secara turun temurun. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya tidak menjadi perawan tua karena bagi sebagian besar orang tua dianggap sebagai cacat pada perempuan. Sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda karena memiliki kecemasan yang tidak dapat dijelaskan tanpa mengetahui dampak kesehatan yang muncul akibat dari pernikahan dini atau usia yang belum matang (Syarifuddin, 2018).

Pernikahan dini yang banyak terjadi di masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan, untuk mengurangi beban orang tua anak akan menikah dengan orang yang mampu, pendidikan rendah yang kurang dipahami orang tua, anak dan masyarakatnya, dari segi tradisi atau kebiasaan masyarakat banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena mengikuti adat daerahnya, kalau ada yang melamar segera disetujui karena jika menolak lamaran akan sulit ditemukan jodoh, dari segi agama orang tua pernikahan dini jauh lebih baik untuk mencegah perzinahan anak (Mayadina Rohmi Musfiroh, 2017). Pernikahan yang sukses ditandai dengan besarnya tanggungjawab, saat memutuskan menikah mereka siap memikul beban yang timbul akibat pernikahan dini baik pemberian nafkah, pendidikan, maupun pergaulan. Kedewasaan ibu juga sangat mempengaruhi perkembangan anak, karena ibu yang sudah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi dan tindakannya dibanding ibu muda. Pasangan pernikahan dini mustahil akan menghasilkan keturunan yang berkualitas (Pramana, Warjiman, & Permana, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo pada tanggal 24 Januari didapatkan data bahwa Kecamatan Kepil termasuk kedalam lima besar pernikahan dini, Kecamatan kepil terdiri dari 21 desa dan diperoleh data satu tahun terakhir

terdapat empat desa yang terlihat tinggi tingkat pernikahan dini yaitu desa Ropoh, Pulosaren, Tanjunganom, dan Kagungan. Hasil rekap data tahun 2021 menunjukkan 10 kasus pernikahan dini di desa Ropoh, 10 kasus pernikahan dini di desa Pulosaren, 4 kasus pernikahan dini di Tanjunganom dan 3 kasus di desa Kagungan. Berbagai macam masalah seperti paksaan orang tua dan faktor ekonomi serta faktor lingkungan yang menyebabkan pernikahan ini terjadi. Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti didapatkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti beberapa perempuan mengatakan takut dan belum siap saat melakukan pernikahan dini. Terlebih perempuan yang menikah dini banyak yang belum siap untuk hamil dan menjadi ibu. Perempuan yang menikah dini juga dapat menekan angka perceraian. Ketidaksiapan perempuan pada pernikahan dini dapat menyebabkan kecemasan.

Menurut data yang peneliti dapatkan dari Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah 2020, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan angka kasus pernikahan anak yang tinggi. Menurut catatan tahun 2020 didapatkan 11,2% dari kasus ini terjadi di masyarakat. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-7 dengan jumlah kasus pernikahan anak terbesar di dunia. Jika mengacu pada data ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua. Kabupaten Wonosobo menempati urutan ke-7 di Jawa Tengah, 7.842 pada 2018, 7.826 pada 2019, dan 6.600 pada 2020. Perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo merupakan yang tertinggi kedua di Jawa Tengah. Menurut data tahun 2020, terdapat 968 pasangan dalam jumlah pernikahan anak di Kabupaten Wonosobo, atau antara usia 16-19 tahun. Kebanyakan orang tua tidak memahami batasan usia untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pernikahan dini banyak berdampak kearah yang negatif dibandingkan yang positif seperti mudahnya terjadi perceraian, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, angka kelahiran meningkat, pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berfikir anak, dari segi ekonomi belum mampu dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dan khususnya untuk perempuan yang menikah dini dapat menimbulkan dampak

medis bagi kandungan. Perempuan yang menikah masih dalam usia dini terdapat ketidaksiapan perempuan dalam menjalin pernikahan, terlebih apabila bukan atas dasar dari perempuan tersebut namun dari orang tua, hal tersebut mengakibatkan perempuan tidak siap dan bisa mengakibatkan anak mengalami kecemasan. Kecemasan ini menyebabkan para orang tua akan mencarikan jodoh untuk anaknya karena orang tua takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua (Akhiruddin, 2018). Perempuan yang melakukan pernikahan secara dini dapat dirugikan sebab perempuan berkolerasi dengan kehamilan dibawah umur. Sehingga dapat meningkatnya resiko penyakit pada perempuan seperti kanker serviks, eklampsia, *systemic infections* dan penyakit penyerta lainnya. Pernikahan dini juga dapat mengakibatkan kenaikan jumlah kelahiran, oleh karena itu pemerintah wajib menerapkan peraturan hal terhadap pernikahan dini serta menetapkan sanksi-sanksi yang wajib diperoleh bagi masyarakat yang melaksanakannya (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Remaja awal-akhir (rentang usia 10-20 tahun) apabila menjalani kehidupan berumah tangga akibat pernikahan dini dapat mengalami kecemasan dan stress, hal itu terjadi karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga timbul karena adanya kurang sikap saling mengerti antara satu dengan yang lainnya serta kurangnya sikap pasangan dalam menghadapi kondisi sosial di lingkungan sekitar sehingga kurangnya rasa percaya diri. Perempuan yang menjalani menikah pada usia dini akan mengalami perubahan peran yaitu sebagai istri dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus rumah tangga dan akan menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga (Prastika, 2019). Kecemasan yang dialami oleh pasangan menikah dini dapat berdampak secara psikosial yaitu adanya sebuah trauma yang akan membekas pada memori pasangan menikah dini. Pemerintahan kabupaten Wonosobo berkat Kerjasama dengan Forum Kreatif Anak Wonosobo (FORKOS) telah menyelenggarakan konsep yang menarik “Jo Kawin Bocah” angka kenakalan remaja terus dicegah untuk terus hadir melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan peran pemuda dalam

kegiatan positif. Pasal 7 ayat 1 UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan batas usia 19 tahun. Selain itu dampak kesehatan akibat pernikahan dini juga sangat berpengaruh baik pasangan maupun keluarga, yang berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan yang belum siap menerima kehamilan sehingga mengakibatkan komplikasi, resiko anemia dan angka kejadian depresi, meningkatnya angka kematian ibu dan anak, serta resiko penyakit menular seksual (Yuspa & Tukiman, 2017). Berdasarkan alasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Gambaran Tingkat Kecemasan Perempuan Menikah Dini Di Kecamatan Kepil*.

### **B. Rumusan Masalah**

Pernikahan dini adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan atau ikatan perkawinan kurang umur. Pernikahan dini yang banyak terjadi di masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, paksaan orang tua, dan rendahnya tingkat pendidikan. Tradisi atau kebiasaan masyarakat banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena mengikuti adat daerahnya, kalau ada yang melamar segera disetujui karena jika menolak lamaran akan sulit ditemukan jodoh, dari segi agama orang tua pernikahan dini jauh lebih baik untuk mencegah perzinahan anak. Pada lokasi yang di pedesaan dengan pola pikir yang berbeda. Masyarakat harus sadar dampak kesehatan yang muncul akibat pernikahan dini antara lain kesehatan reproduksi perempuan yang belum siap menerima kehamilan sehingga mengakibatkan komplikasi, resiko anemia dan angka kejadian depresi, meningkatnya angka kematian ibu dan anak, serta resiko penyakit menular seksual, rentan terhadap risiko kehamilan, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan akses pendidikan, dan angka perceraian semakin tinggi. Pembicaraan negatif tetangga tentang anak berpacaran pergi bermain hingga sering bermain di rumah. Sehingga hal tersebut dapat membuat perempuan menjadi cemas akibat pernikahan dini.

Kabupaten Wonosobo menempati urutan ke-7 di Jawa Tengah, beberapa kecamatan yang terlihat tinggi angka pernikahan dini salah satunya yaitu Kecamatan Kepil yang terdapat 21 desa dan terdapat 4 desa yang termasuk dalam

kategori tinggi angka pernikahan dini yaitu Desa Ropoh, Pulosaren, Tanjunganom, dan Kagungan.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Gambaran Tingkat Kecemasan Perempuan Menikah Dini Di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo?”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan perempuan akibat pernikahan dini.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui karakteristik responden perempuan yang menikah dini
- b. Mengetahui tingkat kecemasan perempuan yang mengalami pernikahan dini.
- c. Mengetahui faktor yang yang mempengaruhi tingkat kecemasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Responden**

Sebagai tambahan wawasan kepada masyarakat khususnya perempuan dalam melakukan pilihan atau tindakan terhadap pernikahan dini. Serta bagi responden dan masyarakat luas dapat lebih memantapkan kembali terkait pernikahan dini.

#### **2. Profesi Keperawatan**

Agar dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan gambaran tingkat kecemasan anak perempuan dengan masalah kesehatan akibat pernikahan dini. Dan dapat memberikan sumber edukasi terhadap masyarakat luas terkait pernikahan dini.

#### **3. Instansi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk membantu peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini di kesehatan.

#### **4. Pemerintah**

Agar menjadi sebuah masukan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini

## E. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Lingkup Subjek

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni perempuan yang sudah menikah dini.

### 2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Wilayah Kecamatan Kepil.

### 3. Lingkup Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September-Desember 2022

## F. Keaslian Penelitian

**Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Diani Fadmi Putri, 2019	Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Risiko Pernikahan Dini di SMA N 2 Wonosari Gunungkidul 1	Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan kuesioner tentang pengetahuan risiko pernikahan dini dengan jumlah responden 191 siswa kelas X dan XI SMA N 2 Wonosari Gunungkidul	Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden (63,4%) berpengetahuan baik. Pengetahuan Tentang Risiko Pernikahan Dini Pada Siswa Kelas X dan XI di SMA N 2 Wonosari Gunungkidul mayoritas memiliki kategori cukup.	- metode pada penelitian sebelumnya menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. - variabel pada penelitian sebelumnya adalah pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini, sedangkan pada penelitian ini adalah tingkat kecemasan perempuan menikah dini.
2.	Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati. 2020	Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja	Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu berdasarkan kajian literature. Data yang dikumpulkan	Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental menurut walgito dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Konseling Islam	-Metode yang digunakan pada peneliti sebelumnya yaitu kajian literature jurnal sedangkan metode pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik <i>total sampling</i> .

			berdasarkan penelusuran beberapa hasil dokumen, literature, jurnal ilmiah yang terkait dengan kontek ajian ini. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif.	bahwa perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress. Sedangkan menurut Dariyo dalam bukunya yang berjudul Psikologi Perkembangan Dewasa Muda pernikahan bias berdampak cemas, stress, dan depresi.	-Variable pada peneliti sebelumnya yaitu dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja sedangkan pada penelitian ini terdapat yaitu tingkat kecemasan perempuan menikah dini.
3.	Sigit Edy Wibowo, 2019	Dampak Sosial dan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau)	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan metode interaktif (studi kasus). Populasi pada penelitian ini menggunakan 20 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja di Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin mengenai resiko pernikahan dini atau pernikahan yang belum waktunya dinilai masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapatnya masyarakat yang melakukan praktek pernikahan dini	-Metode yang digunakan pada peneliti sebelumnya yaitu bersifat kualitatif dengan interaktif (studi kasus) sedangkan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan teknik <i>total sampling</i> . -Variabel pada peneliti sebelumnya yaitu dampak sosial dan psikologis pada pasangan pernikahan dini sedangkan pada penelitian ini yaitu tingkat kecemasan perempuan menikah dini. -Sampel pada peneliti sebelumnya yaitu 20 responden di Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau sedangkan pada penelitian ini menggunakan 45 responden di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pernikahan Dini**

##### **1. Definisi Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan atau ikatan perkawinan kurang umur ketika hendak melakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan pada anak yang kurang umur atau kurang dari umur 19 tahun tidak diperbolehkan. Namun, pasal berikutnya perkawinan yang kurang dari usia 19 tahun seperti yang sudah ditetapkan bisa tetap dilakukan jika ada alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup dan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama (Nikmah, 2021).

Definisi pernikahan dini secara umum adalah institusi agung yang mengikat dua lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga. Remaja merupakan anak yang berada pada masa peralihan menuju dewasa, anak mengalami perubahan yang sangat signifikan disegala bidang, bukan lagi anak-anak baik dari bentuk badan, sikap, cara berfikir, serta bertindak, namun juga bukan orang dewasa yang matang. Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan merupakan janji pernikahan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang dianggap awal dari kesepakatan calon mempelai untuk memberi ketenangan (Sakinah), saling memberikan cinta dan kasih sayang (mawadah warahmah). Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga (Latifa, 2018). Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah laki-laki dan perempuan yang yang menjalin sebuah ikatan keluarga di bawah umur ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini**

Menurut Khalifah (2019) faktor pernikahan dini yang terjadi di masyarakat sebagai berikut:

### **a. Pergaulan Bebas**

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor atau alasan pasangan di bawah umur melakukan sebuah ikatan perkawinan karena pasangan hamil sebelum melakukan pernikahan, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka dilakukan perkawinan. Orang tua kurang mengontrol anak-anaknya sehingga remaja sering memanfaatkan hal ini untuk melakukan hal yang mereka sukai karena masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju masa remaja, di masa inilah anak-anak mencoba hal baru. Lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, pergaulan bebas di katakana sebagai perbuatan buruk yang terlarang dan merusak tata nilai yang berlaku di masyarakat.

### **b. Faktor Pendidikan**

Orang tua yang berpendidikan tinggi dapat mempengaruhi cara pandang dan pola pikir seseorang sehingga akan meminimalisir tingginya pernikahan dini, orang tua yang memiliki pendidikan tinggi akan mengarahkan anaknya untuk sekolah yang setinggi-tingginya dan mengesampingkan urusan pernikahan. Karena orang tua meyakini pendidikan tinggi yang dimiliki anak dapat menjadi bekal dalam rumah tangga, dengan ilmu yang akan dimiliki anak akan mampu menjaga hubungan keluarga harmonis, berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Masyarakat pedesaan biasanya akan berfikir bahwa perempuan tidak boleh bekerja diluar rumah. Faktor lingkungan juga mempengaruhi karena masyarakat pedesaan beranggapan anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan, padahal di dalam undang-undang sudah terdapat aturan tentang batasan usia perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi perempuan untuk menunda pernikahan dini karena masih banyak hal yang harus ditata baik ekonomi maupun mental. Semakin lama seseorang menggapai pendidikan sekolah, maka semakin tinggi juga usia kawin pertamanya.

### **c. Kekhawatiran Orang Tua**

Kekhawatiran orang tua dengan anaknya yang menjalin hubungan terlalu jauh dengan pasangannya, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa di mana anak akan melakukan hal baru yang belum pernah dilakukan dan mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitar serta mulai mengenal lawan jenis dengan berteman atau berpacaran. Hubungan yang dilakukan anak Bersama pasangannya dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan menjadi perhatian khusus oleh masyarakat sekitar.

### **d. Pola Pikir Masyarakat**

Kehidupan pada wilayah yang padat penduduk relatif ditandai dengan hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pola kehidupan adanya campur tangan dalam kehidupan keluarga lain, yang hal ini tidak mustahil apabila menjadi dampak yang serius akibatnya.

### **e. Peranan Media Massa**

Remaja adalah masa yang masih terlalu mudah untuk mendapat pengaruh karena sedang mencari identitas diri, sehingga dengan mudah akan meniru apa yang dilihat seperti pada film atau berita tentang kekerasan, porno, dan sebagainya. Media yang mengekspos perilaku menyimpang secara membabi buta “layak jual” untuk dikonsumsi khayalak luas termasuk remaja. Program-program televisi yang tidak mendidik juga memperparah remaja untuk menirukan hal yang negatif.

## **3. Dampak Umum Pernikahan Dini**

Menurut Latifa (Latifa, 2018) dampak umum pernikahan dini yaitu :

### **a. Dampak Biologis**

Anak secara biologis masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga alat reproduksinya belum siap untuk melakukan hubungan seksual dan kehamilan, jika terjadi maka akan menjadi trauma robekan jalan lahir yang lebar

dan infeksi organ reproduksi yang mengancam jiwa. Hal yang harus dihindari dalam pernikahan yang ideal supaya perempuan dan laki-laki bisa saling menghormati dan menghargai antara lain:

- 1) Kekerasan fisik seperti memukul, menjambak, menampar, dan melukai.
- 2) Kekerasan secara psikis seperti menghina, perkataan yang merendahkan, melarang istri bepergian, dan mengancam.
- 3) Kekerasan seksual seperti memaksa dan menuntut hubungan seksual.
- 4) Penelantaran seperti melarang istri bekerja dan tidak memberi nafkah.
- 5) Eksploitasi seperti memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudak.

Langkah yang harus diambil Ketika hal-hal tersebut terjadi:

- 1) Mengobati luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter dengan mendatangi fasilitas Kesehatan (puskesmas/rumah sakit) atas permintaan polisi penyidik.
- 2) Menceritakan hal yang dialami dengan keluarga, teman, atau kerabat.
- 3) Melaporkan diri ke UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak).
- 4) Mendapatkan pendampingan psikolog atau Lembaga bantuan hukum (LBH).

### **b. Dampak Psikologis**

Psikis anak yang belum mengerti tentang hubungan seksual akan berdampak trauma yang panjang. Anak menjadi murung dan akan menyesali hidupnya sehingga berakhir di pernikahan yang tidak berkeputusan, sehingga rumah tangganya tidak akan berkualitas.

### **c. Dampak Sosial**

Remaja yang seharusnya mengabdikan dan berkiprah di masyarakat karena sudah menikah maka mengurangi kebebasan pengembangan diri di masyarakat sehingga keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang.

**d. Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi menjadi salah satu masalah utama pasangan muda melakukan perceraian, karena sulitnya peningkatan pendapatan keluarga.

**e. Dampak Pada Kehamilan**

Perempuan yang hamil pada usia remaja akan memiliki resiko kehamilan, karena kurangnya pengetahuan dan ketidakpastian dalam menjalani masa kehamilan. Kematian maternal pada perempuan hamil dan melahirkan dibawah usia 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi dari pada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Masalah yang mungkin terjadi pada masa kehamilan:

- 1) Perdarahan waktu hamil
- 2) Bengkak kaki, tangan, wajah, sakit kepala hingga kejang
- 3) Panas tinggi atau demam lebih dari 2 hari
- 4) Cairan ketuban keluar sebelum HPL
- 5) Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan
- 6) Pada trimester 2-3 tidak ada kenaikan berat badan
- 7) Bayi tidak bergerak atau gerakannya berkurang pada saat kehamilan
- 8) Anemia, merupakan kurangnya kadar hemoglobin dalam darah, zat besi yang berkurang dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sel pada otak janin. Remaja yang hamil Ketika kondisi gizinya tidak baik beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sekitar 2-5 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh perempuan berusia 25-34 tahun.
- 9) Abortus, merupakan berakhirnya kehamilan dengan sebab tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu. Remaja hamil memerlukan kalori serta zat ditambahkan kedalam kebutuhan kalori. Remja hamil yang kekurangan gizi dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, dan bayi lahir dengan berat badan rendah.
- 10) Kanker serviks, merupakan tumor ganas yang terbentuk di organ reproduksi perempuan yang menghubungkan Rahim dengan vagina. Pernikahan dini

meningkatkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan resiko kanker serviks yang disebabkan oleh hubungan seksual pada saat anatomi sel-sel serviks belum matang.

#### **4. Dampak Bagi Orang tua**

Faktanya pernikahan dini lebih berdampak ke arah negatif dibandingkan yang positif seperti mudahnya terjadi perceraian, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, angka kelahiran meningkat, pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berfikir anak, dari segi ekonomi belum mampu dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dan khususnya untuk perempuan yang menikah dini dapat menimbulkan dampak medis bagi kandungan dan kebidananya. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan beban orangtua untuk memikirkan keluarga kecil anaknya dan juga kondisi anak serta cucunya nanti (Izzaty, Astuti, & Cholimah, 2018).

#### **5. Dampak Bagi Remaja**

Menurut Sholihah (2020) dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu:

- a. Remaja yang sedang hamil dan melahirkan akan mudah mengalami anemia, sehingga menjadi salah satu penyebab kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan meraih cita-cita dan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang sudah melangsungkan pernikahan dini akan mengesampingkan pendidikannya, setelah menikah dan memperoleh keturunan akan disibukkan untuk mengurus anak dan keluarganya sehingga akan menghambat pendidikan yang lebih tinggi.
- c. Interaksi dengan teman sebaya berkurang, status sebagai suami dan istri harus tetap memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan, hal ini akan memberikan pengaruh pada pasangan pernikahan dini, mereka akan merasa canggung dengan bergaul dengan teman sebaya.

d. Sempitnya peluang pekerjaan yang secara otomatis bisa mengekalkan kemiskinan karena pendidikan yang rendah akan menjadikan status ekonomi rendah.

## **6. Pencegahan Pernikahan Dini**

Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta saksi-saksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Peningkatan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan focus utama penyelesaian sekolah menengah. Pencegahan pernikahan dini juga bisa dilakukan dengan memberi akses Pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi (Yunita & Nasrullah, 2018).

## **7. Peran Orang Tua**

Sedari kecil anak perlu bimbingan antara hubungan antara manusia, maka perlu belajar dengan orang lain, baik kekurangan ataupun kelebihan. Perlunya memberikan pengarahan agar menjadi lebih baik, menyadari keadaan diri. Pengarahan juga diperlukan agar tetap teguh pada pendirian serta prinsip yang diyakini maka dapat mengembangkan kemampuan anak untuk membuat keputusan moral yang lebih baik. Anak perlu pendalaman serta penanaman nilai norma dan akhlak ke dalam jiwa, orang tua juga dituntut menanamkan nilai – nilai ke dalam jiwa anak mereka dan mensucikan kalbu mereka dari kotoran serta harus terdidik dan berjiwa suci, berakhlak mulia, jauh dari sifat hina. Orang tua harus mengajarkan anak cara berbicara, duduk, memandang, makan, dan berhubungan dengan orang lain di rumah, di sekolah, dan masyarakat karena sesungguhnya orang tua mempunyai peran mendasar dalam mendidik anak hingga pada persoalan sekecil-kesilnya. Karena itu orang tua mempunyai peranan penting dalam moral seseorang, sampai dengan tingkah laku yang baik sesuai dengan

lingkungan tempat tinggal atau sesuai dengan kelompok sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal (Bigupik, 2019).

## **B. Kecemasan**

### **1. Pengertian Kecemasan**

Kecemasan (*anxiety*) merupakan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dan tidak dapat diperkirakan oleh situasi, tidak ada benda yang bisa diidentifikasi oleh stimulus ansietas. Kecemasan merupakan rasa khawatir yang disertai gejala *somatic* yang menandakan kegiatan berlebih dalam suatu keadaan. Kecemasan berkaitan dengan perasaan emosional dan tidak memiliki bentuk yang spesifik, ansietas berbeda dengan rasa takut yang penilaian intelektualnya terhadap kondisi yang berbahaya (Putri, 2018). Kecemasan merupakan perasaan dari beberapa proses emosi yang berkolaborasi dan terjadi saat mengalami tekanan perasaan (frustasi) dan pertentangan batin. Kondisi psikologis seseorang dipenuhi dengan rasa takut dan khawatir yang disebabkan suatu hal yang belum pasti akan terjadi (Chye & Han, 2018). Kecemasan merupakan gangguan perasaan yang bisa ditandai dengan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tetapi belum mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh dan perilaku dapat terganggu, tetapi masih dalam batas normal (Mellani, 2021). Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecemasan merupakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan secara fisik, ditandai dengan rasa takut dan khawatir yang bersifat subjektif atau belum pasti.

### **2. Faktor-Faktor Penyebab Kecemasan**

Kecemasan berkembang dengan jangka waktu yang bergantung pada pengalaman hidup seseorang. Munculnya serangan kecemasan dikarenakan suatu peristiwa atau situasi khusus. Menurut Tobergte & Curtis (2018) faktor-faktor penyebab kecemasan sebagai berikut :



**a. Lingkungan**

Lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi cara berfikir seseorang tentang diri sendiri maupun orang lain. Pengalaman yang kurang menyenangkan terhadap seseorang dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja menjadi salahsatu penyebabnya. Sehingga seseorang merasa tidak aman dan nyaman terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

**b. Emosi Tertekan**

Kecemasan dapat terjadi saat seseorang tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal, terutama saat seseorang menekan rasa marah atau frustrasi dalam jangka panjang.

**c. Fisik**

Kecemasan dapat disebabkan karena pikiran dan tubuh yang saling berinteraksi. Hal ini dapat dilihat dalam kondisi kehamilan, semasa remaja, dan sewaktu pulih dari suatu penyakit. Selama didalam kondisi ini perasaan lazim muncul dan akan menimbulkan terjadinya kecemasan.

**3. Tanda Gejala Kecemasan**

Menurut Izzaty (2017) tanda dan gejala kecemasan antara lain :

**a. Gejala Fisik**

Gejala fisik muncul dengan ditandai keringat banyak, sakit perut, gugup, tangan dan kaki terasa dingin, kepala pusing, tidak nafsu makan, sulit bernafas, jantung berdetak kencang, susah tidur, dan sering buang air kecil.

**b. Gejala Emosi**

Gejala emosi muncul dengan ditandai dengan mudah marah, mudah tersinggung, gelisah, takut, resah, dan khawatir.

### c. Gejala Kognitif

Gejala kognitif muncul dengan ditandai dengan terlalu khawatir terhadap sesuatu, pelupa, sulit berkonsentrasi, sulit berfikir jernih, dan sulit untuk mengambil keputusan.


### d. Gejala Perilaku

Gejala perilaku muncul dengan ditandai dengan meningkatnya respon permusuhan terhadap orang lain, menghindar, acuh tak acuh, dan nafsu makan menurun.

## 4. Tingkat Kecemasan

Menurut Rachmawati (2019) tingkat kecemasan yaitu :

### Rentang Respons Ansietas



**Gambar 2. 1 Rentang Respon Kecemasan**

Sumber : (Putri, 2018)

### a. Kecemasan Ringan

Kecemasan ringan adalah keadaan cemas yang normal dalam sehari-hari serta dapat meningkatkan waspada, namun masih dapat memecahkan masalah secara mandiri. Kecemasan ringan dikaitkan dengan perasaan tegang dalam hidup sehari-hari yang bisa membuat individu merasa waspada serta meningkatkan jangkauan persepsi. Kecemasan ini mempengaruhi seseorang merasa waspada dan mempengaruhi persepsinya yang dapat memungkinkan seseorang memecahkan

masalah dan mendapat perilaku baru sehingga akan memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas.

#### **b. Kecemasan Sedang**

Kecemas sedang yaitu suatu perasaan yang tidak nyaman karena sesuatu yang berbeda. Kecemasan sedang terjadi ketika individu merasa gugup dalam sesuatu yang penting dan mengesampingkan yang tidak penting ditandai dengan menurunnya perhatian dan menurunnya penyelesaian masalah. Kecemasan dapat mempersempit lapang persepsi seseorang, bisa mendapati ketidak perhatian selektif, bisa juga tertarik lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukannya.

#### **c. Kecemasan Berat**

Kecemasan berat dapat mengurangi lapang persepsi seseorang karena adanya sesuatu hal yang berbeda dan mengancam, serius dalam melakukan sesuatu yang khusus dan berfikir dalam hal lain. Seluruh kegiatan ditujukan untuk mengurangi respon takut dan stres. Seseorang membutuhkan arahan yang serius dalam tindakan lain.

#### **d. Berat Sekali**

Tingkat panik dan kecemasan signifikan dengan keterkaitannya ketakutan dan teror, hal detail yang terpecah dari kedudukannya karena mengalami kehilangan yang pernah dirasakan. Seseorang yang panik walau dengan pengarahan tidak dapat mengatasi masalah, namun tidak sejalan dengan kehidupan dan jika terjadi berkepanjangan dapat terjadi kelelahan yang fatal bahkan kematian.

#### **e. Skala Kecemasan**

Skala kecemasan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan pada individu. Skala kecemasan *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS) yaitu salah satu skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan. Skala HARS digunakan dengan pertanyaan dengan menggunakan

skor 0-4 dengan menunjukkan tingkat kecemasan pada individu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan hasil tingkat kecemasan dapat dihitung dari jumlah skor dari setiap pertanyaan.

### **C. Masalah Kesehatan Akibat Pernikahan Dini**

#### **1. Anemia**

Pernikahan usia muda akan berlanjut pada kehamilan muda. Belum siapnya system reproduksi remaja untuk menerima kehamilan akan meningkatkan resiko untuk terjadinya komplikasi. Pertumbuhan dan perkembangan remaja akan berbagi nutrisi dengan janin yang dikandungnya. Anemia kehamilan adalah resiko yang akan dihadapi ibu hamil muda jika kebutuhan tubuh dan janinnya tidak tercukupi. Keadaan psikologi remaja yang belum stabil dan siap menerima peran baru akan meningkatkan resiko keguguran akibat stress (Kesehatan et al., 2020).

#### **2. Depresi**

Pernikahan dini memiliki usia yang sangat rentan, karena perkawinan mempunyai keterkaitan yang besar dalam pola membina rumah tangga. Keadaan pernikahan muda dengan pernikahan dengan usia matang akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi pikiran serta perasaan diusia yang masih labil tidak bisa menyikapi masalah rumah tangga dengan sikap dewasa, melainkan akan menunjukkan sikap arogan atau mementingkan keegoisan masing-masing (Alfina, Akhyar, & Matnuh, 2017).

#### **3. Kematian Ibu dan Anak**

Pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kematian ibu dan anak terbesar karena pada kasus pernikahan usia dini, rata-rata usia hamil pertama masih sama seperti rentangnya pernikahan dini yaitu 14 sampai 16 tahun. Ibu yang melahirkan di usia kurang dari 20 tahun dinilai belum cukup matang fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan sehingga belum siap melahirkan. Pada umur yang belum matang ini rahim dan panggul ibu belum bias berkembang

sempurna sehingga memungkinkan persalinan yang sulit dan keracunan kehamilan dan juga gangguan lain karena ketidaksiapan ibu menerima tanggung jawabnya sebagai orangtua (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).


#### **4. Penyakit Menular Seksual**

Tingginya angka pernikahan dini pada remaja, rentan terjadinya penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, hal ini terjadi akibat faktor usia pernikahan, faktor akses kesehatan serta faktor social. Perempuan akan lebih resiko terjadi penyakit menular seksual dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena perempuan dengan usia rentan belum matang system reproduksi dan fisik (Shaluhiah, 2017).

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana gambaran tingkat kecemasan perempuan menikah dini di wilayah Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo tahun 2022?

### E. Kerangka Teori



**Bagan 2. 1 Kerangka Teori**

**Universitas Muhammadiyah Magelang**


## BAB 3 METODE PENELITIAN

### A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana pada penelitian ini, para peneliti menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistemis (Sukardi, 2003 dalam Agra, 2016). Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan perempuan menikah dini di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.

### B. Kerangka Konsep

Berdasarkan tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, maka kerangka konsep dalam penelitian ini, digambarkan sebagai berikut:



**Bagan 3. 1 Kerangka Konsep**

### C. Definisi Operasional Penelitian

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional**

Variabel	Definisi Operasional	Cara dan Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Tingkat kecemasan perempuan menikah dini	Kecemasan merupakan perasaan takut atau perasaan khawatir yang berlebih pada perempuan yang menikah pada usia dini. Untuk mengukur tingkat kecemasan yaitu meliputi biologis, psikologis, sosial, ekonomi dan pendidikan	Kuesioner mengukur tingkat kecemasan HARS yang dimodifikasi. 0= tidak ada 1= ringan 2= sedang 3= berat 4= berat sekali	0-14= tidak ada kecemasan 15-29 = kecemasan ringan 30-44= kecemasan sedang 45-58= kecemasan berat 59-72= kecemasan berat sekali	Ordinal

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang diteliti dan memiliki sifat-sifat yang sama (Notoatmodjo, 2019). Populasi pada penelitian ini adalah 45 perempuan dengan kecemasan yang sudah menikah muda

**Tabel 3. 2 Data Pernikahan Dini Kecamatan Kepil**

Desa	Jumlah
Gadingrejo	4
Ropoh	10
Tanjunganom	4
Warangan	2
Kapulogo	1
Kagungan	3
Pulosaren	10
Kepil	2
Tegalgot	1
Burat	3
Gondowulan	2
Kaliwuluh	2
Beran	1
Jumlah	45

### 2. Besar Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang di teliti yang mewakili populasi (Notoatmodjo, 2019). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh perempuan yang menikah usia dini dengan kecemasan di 13 desa Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 45 orang. Sampel pada penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

#### a. Kriteria Inklusi

- 1) Perempuan yang mengalami kecemasan ringan-kecemasan berat sekali
- 2) Perempuan yang menikah dengan usia kurang dari 19 tahun

#### b. Kriteria Eksklusi

- 1) Mengundurkan diri saat penelitian
- 2) Tidak hadir saat penelitian



## **E. Waktu dan Tempat**

### **1. Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan setelah dikeluarkan surat ijin penelitian pada tanggal 29 November 2022 nomor 1480/FIKES/II.3.AU/F/2022.

### **2. Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

## **F. Alat dan Metode Pengumpulan Data**

### **1. Alat Pengumpulan Data**

#### **a. Kuesioner Tingkat Kecemasan HARS**

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat kecemasan perempuan menikah dini dan wawancara serta data yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Tahapan dalam pengumpulan data:

#### **a. Tahap persiapan**

Tahap persiapan berupa studi literatur, pembuatan proposal dan pengurusan izin penelitian.

#### **b. Tahap penelitian**

- 1) Tahap penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus - September tahun 2022.
- 2) Responden mengisi data *informed consent* sebagai bukti persetujuan dalam penelitian ini.
- 3) Setelah responden mengisi *informed consent* kemudian mengisi kuesioner yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner tingkat kecemasan anak perempuan yang menikah dini.

c. Tahap penyelesaian

Data yang telah dikumpulkan akan diinput menggunakan *Microsoft excel*, kemudian dilakukan proses *cleaning data*, *editing* dan *coding*. Analisis data secara deskriptif dilakukan menggunakan *software SPSS (Statistical Product and Service Solutions)*.

## **G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

### **1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Notoatmodjo, 2019). Uji validitas instrumen yang digunakan pada penelitian adalah dilakukan sendiri oleh peneliti dengan aplikasi komputer atau software statistic yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, mengukur tingkat kecemasan dengan menggunakan HARS yang dilakukan uji validitas pada 30 responden di wilayah Kecamatan Sapuran dengan melakukan penyebaran kuesioner pada responden dengan kriteria yang hampir sama. Uji coba ini dilakukan di wilayah tersebut karena memiliki kesamaan daerah pegunungan dan kebanyakan masyarakat menikahkan anak perempuannya di usia yang masih muda, dengan uji tabel valid sama dengan 0,36.

Dikatakan valid jika nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel. Berdasarkan hasil uji validitas yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan membagikan kuesioner pada responden dengan kriteria yang hampir sama dengan hasil  $r$  tabel 0,301 hasil  $r$  hitung = 0,422 sehingga kuesioner dinyatakan valid karena hasil hitung menyatakan bahwa  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel. Dari 22 pertanyaan terdapat 4 pertanyaan yang tidak valid sehingga menggunakan 18 pertanyaan.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah mengukur instrument terhadap ketepatan (konsisten), kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Notoatmodjo, 2019). Uji reliabilitas instrumen adalah dilakukan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan *Alpha Cronbach* dengan aplikasi komputer atau software statistic yaitu SPSS *Statistical Product and Service Solutions*.

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner mengukur tingkat kecemasan dengan menggunakan HARS yang yang dilakukan uji reliabilitas pada 30 responden di wilayah Kecamatan Sapuran dengan melakukan penyebaran kuesioner pada responden dengan kriteria yang hampir sama yaitu berada di wilayah pegunungan dan kebanyakan masyarakat menikahkan anak perempuannya di usia yang masih muda. Dinyatakan valid apabila nilai hasil uji lebih dari 0,6 (Notoatmodjo, 2019).

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan aplikasi computer atau software statistic yaitu SPSS *Alpha Cronbach* 0.779 sehingga kuesioner dinyatakan reliabel karena lebih dari 0,6.

## H. Metode Pengolahan dan Analisa Data

### 1. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh nantinya diolah secara manual dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif menggunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

#### a. *Editing*

*Editing* bertujuan untuk menjamin kelengkapan, konsisten, dan kesiapan data dalam proses analisis data.

#### b. *Coding*

Pemberian kode ialah suatu proses identifikasi dan klasifikasi data ke dalam skor numerik dengan kode:

0-14	: tidak ada kecemasan	= 0
15-29	: kecemasan ringan	= 1
30-44	: kecemasan sedang	= 2
45-58	: kecemasan berat	= 3
59-72	: kecemasan berat sekali	= 4

c. *Entry*

Memasukkan data yakni mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar kode atau kartu kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan.

d. *Processing*

Analisis yang sesuai dengan audit kinerja sektor publik adalah analisis deskriptif adalah proses transformasi data dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

## 2. Analisa Data

Analisa data dapat dilakukan dengan cara deskriptif yaitu dengan melihat persentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya persentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

p = presentase

f = frekuensi

n = jumlah sampel

### I. Etika Penelitian

#### 1. *Ethical Clearance*

*Ethical Clearance* (EC) atau kelayakan etik merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh komisi etik penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

Muhammadiyah Magelang untuk riset yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.

## **2. *Informed Consent***

Merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan respondent, dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed Consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilaksanakan, tujuannya adalah agar respondent mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya, jika responden bersedia maka respondent harus menandatangani lembar persetujuan.

## **3. *Anonimity (Tanpa Nama)***

Untuk menjaga kerahasiaan subyek maka dalam lembar pengumpulan data peneliti tidak mencantumkan nama responden.

## **4. *Confidentiality (Kerahasiaan)***

Peneliti menjamin kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan responden.

## **5. *Privacy (Kerahasiaan)***

Peneliti menjelaskan kepada responden tentang jaminan kerahasiaan dari hasil penelitian dan informasi lainnya terkait dalam penelitian ini, hasil penelitian ini hanya akan diketahui oleh peneliti dan pembimbing, dan hanya data-data tertentu saja yang akan dicantumkan dalam hasil penelitian.

## **6. *Justice (keadilan)***

Peneliti akan memberikan perlakuan yang sama, setelah penelitian selesai nantinya akan dilakukan perlakuan yang sama pada laki-laki yang menikah dini.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden perempuan menikah dini di wilayah Kecamatan Kepil yaitu sebagian besar remaja usia akhir berusia 18-20 tahun, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD), agama dengan mayoritas responden beragama Islam.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan tingkat kecemasan perempuan menikah dini yang terbanyak kecemasan sedang.
3. Faktor yang terbanyak penyebab tingkat kecemasan perempuan menikah dini adalah kesehatan.

#### **B. Saran**

1. Bagi responden

Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi untuk masyarakat luas dan akurat serta untuk memanfaatkan konsultasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dapat mengatasi kecemasannya.

2. Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk menambah wawasan serta perlu pendekatan intrapersonal kepada orang tua untuk mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi kecemasan seperti pelayanan langsung melalui konseling di keluarga dan perempuan yang menikah dini untuk meminimalkan perempuan yang menikah pada usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa, I. (2020). Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). *Kesehatan*, 8(75), 147–154. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Akhiruddin. (2018). Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). *Mahkamah*, 1(1), 205–222.
- Alfina, R., Akhyar, Z., & Matnuh, H. (2017). Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1021–1032.
- Amalia, F. (2015). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- Anggraini, A., Sari, N., & Damayanti, R. (2021). Hubungan pendidikan dan pekerjaan dengan usia perempuan saat menikah di KUA Depok Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1779–1786.
- Bigupik, I. (2019). *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Kepribadian Anak Di Desa Renah Lebar Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah*.
- Chye, B., & Han, Z. (2018). *Analisa Faktor-Faktor Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien*. 75383.
- Handayani, E. Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1(5), 200–206. Retrieved from <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/view/1112/812>
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.29103/averrous.v2i2.417>
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2017). Tanda Gejala Kecemasan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2018). Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Kelurahan Garuntang. *Journal Keperawatan*, 5–24.
- Kesehatan, J. I., Husada, S., Dokter, P., Kedokteran, F., Lampung, U., & Info, A. (2020). Effects of Adolescent Pregnancy on the Occurrence of Anemia and

- KEK in Pregnant Women. *Juni*, 11(1), 554–559.  
<https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.347>
- Khalifah, S. (2019). Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Pengaruh Pernikahan Dini*, 126(1), 1–7.
- Khasanah, U. (2016). *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*. 1, 306–318.
- Latifa. (2018). Pengertian Pernikahan Dini. *Poltekkes Jogja*, 1(7), 1–36.
- Lumbantoruan, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Di Kecamatan Tanjung Rejo Percut Sei Tuan Tahun 2017. *Jurnal Reproductive*, 2(2), 64–77.
- Mayadina Rohmi Musfiroh. (2017). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal de Jure*, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- Mellani. (2021). Bab II Tinjauan Pustaka A. Konsep Dasar Kecemasan 1. Definisi Kecemasan Pada dasarnya kecemasan adalah kondisi psikologis seseorang. *NLPK Mellani*, 12–34.
- Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. (2016). Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(2), 95–101.
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3), 1–19.
- Notoatmodjo, S. (2019). Perilaku Kesehatan Menurut Green (Pengetahuan, Sikap dan Kemampuan yang dapat Berdampak Positif dan Negatif Terhadap Kesehatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Perempuan. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, (Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)), 1–14.
- Prastika, N. D. (2019). Tingkat Kecemasan Remaja Perempuan Yang Menjalani Pernikahan Dini Di Kecamatan Cicendo. *Syria Studies*, 7(1), 37–72.  
 Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil\\_wars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
- Pratiwi, W. H., & Syafiq, M. (2022). Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 09(07), 61–73.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak



- Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Putri, V. (2018). *Tingkat Kecemasan*. 9–44.
- Rachmwati, A. (2019). Gambaran Tingkat Kecemasan Mahasiswa Dalam Menjalani Uji Pra Klinik Pada Mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan*, 6(6), 9–33.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Shaluhiyah, Z. (2017). *Pernikahan dini dan perilaku beresiko hiv-aids*. 1–14.
- Sholihah, N. M. W. (2020). Peran Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Belajar Anak di Rumah Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Dusun Jarak Kidul Desa Jarak). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–29.
- Suyani, S., & Hidayanti, E. A. (2020). Gambaran Kecemasan Istri dalam Menjalani Pernikahan Dini. *Proceeding of The URECOL*, (4), 397–401. Retrieved from <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1087%0Ahttp://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/1087/1059>
- Syarifruddin, D. (2018). *Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi Dan Gender (Pendidikan Dan Penyuluhan Pada Siswi SLTP Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)*. 3(July), 1–23.
- Tobergte, D. R., & Curtis, S. (2018). Kecemasan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yunita, A., & Nasrullah. (2018). *Upaya Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini*. 3–29.
- Yuspa, H., & Tukiman. (2017). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(November), 36–43.